



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PAGERUYUNG
DESA PARAKAN SEBARAN
Alamat : Jl. Jatiarum No.10 Desa Parakan Sebaran Kode Pos 51361
Email : Parakan Sebaran03@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 140 / 08 / IV / 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA PARAKAN
SEBARAN KEC PAGERUYUNG KAB KENDAL**

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Parakan Sebaran tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
 7. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Desa Parakan Sebaran Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan

Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parakan Sebaran
Pada tanggal 4 April 2024

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN,



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Parakan
Sebaran Nomor : 140/08/IV/2024
Tanggal : 04 April 2024

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1	Fahrudin, S.Pd	Kepala Desa	Penanggungjawab umum
2	Ahmad Yusup	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan
3	Jundariyah	Kaur Keuangan	Bendahara
4	Hamdan	Kadus	Ketua TPK
5	Toha	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris TPK
6	Tumono	Masyarakat Setempat	Anggota

